

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan Ke-2
Auditee : PT Dewata Industrindo Forestry
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK > 6.000 m³/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan
2. Ikka Tiaraintan H, S.Ak (Anggota)
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Dewata Industrindo Forestry
b. Alamat Kantor : Jl Raya Babat-Jombang KM 10 Desa Kalen Kec. Kedungpring
Kab. Lamongan Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m³/Tahun dan IUI
dengan Nilai Investasi > Rp. 500.000.000,-
d. Produk & Kap. Izin (m³/Tahun) : Kayu Gergajian (12.000), Veneer (7.000) dan Moulding (7.200)
e. Lokasi Industri : Jl Raya Babat-Jombang KM 10 Desa Kalen Kec. Kedungpring
Kab. Lamongan Prov. Jawa Timur
f. Email : dewata.cs@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Enrico Tjahjono
Direktur : Steve Suryadinata Hartono
Komisaris : Joso Ramli
h. *Management Representatif* : Bambang Edi Santoso, S.Pd

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	11 Maret 2018 Industri PT Dewata Industrindo Forestry	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 - 12 2018 Industri PT Dewata Industrindo Forestry	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	12 Maret 2018 Industri PT Dewata Industrindo Forestry	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilaian Ke-2	Bogor, 2 April 2019	a. PT Dewata Industrindo Forestry dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Status S-LK PT Dewata Industrindo Forestry dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	Akta pendirian No. 136 tanggal 29 September 2015 yang telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2458956.AH.01.01 tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015
2.	1.1.1.b.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP No. 2/3524/IU/PMDN/2017 tanggal 05 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. - Masa berlaku selama industri masih beroperasi
3.	1.1.1.c.	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Maret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	<ul style="list-style-type: none"> - TDP No. 13.18.1.16.000285 tanggal 28 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kab. Lamongan. - Masa berlaku sampai dengan 28



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Oktober 2020.
5.	1.1.1.e.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen NPWP 74.063.383.9-645.000 atas nama PT Dewata Industrindo Forestry, diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Pelayanan Pajak Pratama Lamongan.- Surat Keterangan Terdaftar No. S-8876KT/WPJ.24/KP.0903/2015 tanggal 06 Oktober 2015.- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-79PKP/WPJ.24/KP.0903/2016 tanggal 02 Mei 2016.
6.	1.1.1.f.	Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara	M	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen UKL UPL yang telah mendapat persetujuan dan surat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan No. 660/183/413.207/2016 tanggal 16 Maret 2016.- Pelaporan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sedang dalam proses pelaporan semester I dan II tahun 2018 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Proses dari pihak konsultan tanggal 18 Maret 2019.
7.	1.1.1.g.	IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<ul style="list-style-type: none">- IUIPHHK sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan jenis produk kayu gergajian kapasitas 12.000 m3/tahun dan veneer kapasitas 7.000 m3/tahun.- IUI sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan No. 1/3524/IU/PMDN/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan jenis

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				produk moulding kapasitas 7.200 m3/tahun.
8.	1.1.1.h.	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT Dewata Industrindo Forestry dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) beserta dengan realisasi bulanannya. - RPBBI disusun dan disampaikan dilakukan secara <i>online</i>.
9.	1.2.1.a.	Dokumen identitas importir	NA	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT Dewata Industrindo Forestry tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10.	1.2.1.b.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	NA	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT Dewata Industrindo Forestry tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11.	1.3.1.a.	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Dewata Industrindo Forestry tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12.	1.3.1.b.	Internal audit anggota kelompok.	NA	PT Dewata Industrindo Forestry tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi	M	- Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT Dewata Industrindo Forestry menerima dan mengolah kayu bulat hutan



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		bukti pembelian.		negara/alam untuk dijadikan produk kayu gergajian, veneer, dan moulding. - Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, kayu gergajian, dan veneer tersebut dilengkapi dengan dokumen perjanjian pasokan bahan baku atau kontrak suplai dan dokumen pembelian berupa bukti kas keluar dan <i>invoice</i> .
2.	2.1.1.b.	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara selama periode Maret 2018 – Februari 2019 telah dilengkapi dengan DPKB yang telah dicetak dan ditangani oleh yang berwenang (GANIS PHPL PKB) dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHKB).
3.	2.1.1.c.	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan veneer tersebut didukung dengan dokumen bukti serah terima kayu berupa bukti kas keluar.
4.	2.1.1.d.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	- Penerimaan bahan baku kayu bulat (log) dari kayu asal hutan negara/alam dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB. - Penerimaan kayu gergajian dan <i>veneer</i> dari kayu asal hutan negara dilengkapi dengan dokumen SKSHHKO dan nota angkutan (apabila menerima dari TPT – KO). - Penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 31.255,90 m ³ (7.843 batang) dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHH-KB sebanyak 328 set. - Penerimaan bahan baku kayu



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>gergajian sebesar 1.145,88 m³ (65.613 pcs) yang dilengkapi dengan dokumen angkutan sebanyak 79 set.</p> <ul style="list-style-type: none">- Penerimaan bahan baku veneer sebesar 128,61 m³ (125.769 lembar) yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sebanyak 5 set.- Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode Maret 2018 – Februari 2019.- Hasil uji petik diketahui terdapat kesesuaian ID <i>Barcode</i> pada log di lapangan dengan dokumen SKSHH-KB.- PT Dewata Industrindo Forestry memiliki GANIS PHPL PKB-R, GANIS PHPL PKG-R, dan GANIS PHPL PKL yang masih berlaku dan sesuai dengan SK pengangkatannya.- PT Dewata Industrindo Forestry tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
5.	2.1.1.e.	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal – usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	NA	PT Dewata Industrindo Forestry dalam kurun waktu Maret 2018 – Februari 2019 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
6.	2.1.1.f.	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	PT Dewata Industrindo Forestry dalam kurun waktu Maret 2018 – Februari 2019 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
7.	2.1.1.g.	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	- Seluruh pemasok PT Dewata Industrindo Forestry berjumlah 16, yang seluruhnya memiliki Sertifikat Legalitas. - Lima (5) pemasok memiliki sertifikat PHPL dan 11 pemasok memiliki S-LK.
8.	2.1.1.h.	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, kebutuhan bahan baku PT Dewata Industrindo Forestry dipasok oleh pemasok yang telah memiliki S-LK dan S-PHPL
9.	2.1.1.i.	Dokumen pendukung RPBBI	M	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI.
10.	2.1.2.a.	Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT Dewata Industrindo Forestry tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11.	2.1.2.b.	<i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT Dewata Industrindo Forestry tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
12.	2.1.2.c.	<i>Packing List</i> (P/L)	NA	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT Dewata Industrindo Forestry tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
13.	2.1.2.d.	<i>Invoice</i>	NA	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT Dewata Industrindo Forestry tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
14.	2.1.2.e.	Deklarasi	NA	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT Dewata Industrindo Forestry tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
15.	2.1.2.f.	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea	NA	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT Dewata Industrindo Forestry



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		masuk)		tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
16.	2.1.2.g.	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT Dewata Industrindo Forestry tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
17.	2.1.2.h.	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT Dewata Industrindo Forestry tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
18.	2.1.3.a.	<i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	PT Dewata Industrindo Forestry memiliki pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	2.1.3.b.	Laporan produksi hasil olahan	M	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata rendemen kayu bulat hutan alam yang diolah menjadi kayu gergajian sebesar 66,49 %. - Rata-rata rendemen kayu bulat hutan alam yang diolah menjadi veneer sebesar 74,63 %. - Rata – rata rendemen kayu gergajian yang diolah menjadi kayu bentuk/moulding sebesar 67,53 %. <p>Rata – rata rendemen hasil produksi masih berada dalam <i>range</i> standar rendemen yang ditetapkan oleh Dirjen BUK, dan dapat disimpulkan sesuai antara <i>input</i>, <i>output</i> dan rendemen-nya.</p>
20.	2.1.3.c.	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Hasil analisis menunjukkan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin IUIPHK dan IUI yang diberikan.
21.	2.1.3.d.	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	PT Dewata Industrindo Forestry dalam kurun waktu Maret 2018 – Februari 2019 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
22.	2.1.3.e.	Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu	M	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan hasil verifikasi PT Dewata Industrindo Forestry telah membuat/menyusun LMK (LMKB dan LMHHKO).- Laporan Mutasi kayu beserta laporan pendukungnya telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Kepala BPHP Wilayah VII, Denpasar.
23.	2.1.4.a.	Dokumen S-LK atau DKP	NA	PT Dewata Industrindo Forestry dalam kurun waktu Maret 2018 – Februari 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
24.	2.1.4.b.	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT Dewata Industrindo Forestry dalam kurun waktu Maret 2018 – Februari 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
25.	2.1.4.c.	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT Dewata Industrindo Forestry dalam kurun waktu Maret 2018 – Februari 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
26.	2.1.4.d.	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	PT Dewata Industrindo Forestry dalam kurun waktu Maret 2018 – Februari 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
27.	2.1.4.e.	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	PT Dewata Industrindo Forestry dalam kurun waktu Maret 2018 – Februari 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan yang sah	M	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap penjualan domestik/lokal PT Dewata Industrindo Forestry telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dan pendukung yang sah. Dokumen yang digunakan oleh perusahaan adalah berupa SKSHH-KB dan SKSHH-KO. - Penjualan kayu gergajian sebesar 1.694,44 m³ yang dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 204 set. - Penjualan veneer sebesar 5.939,97 m³ yang dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 275 set. - Penjualan kayu bulat sebesar 3.300,34 m³ yang dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB sebanyak 91 set.
2.	3.2.1.a.	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	M	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode Maret 2018 - Februari 2019, PT Dewata Industrindo Forestry menjual hasil produksinya untuk tujuan ekspor berupa veneer dan moulding dengan tujuan ekspor. - Produk veneer dan moulding yang dijual secara ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yang terdiri dari Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Invoice</i>, <i>Packing List (P/L)</i>, <i>Bill of Lading (B/L)</i>, Dokumen V-Legal, Laporan Surveyor (khusus moulding), serta bukti pembayaran Bea Keluar (untuk produk veneer). - Ekspor moulding sebesar 4.417,79 m³ dan Veneer sebesar 4.434,39 m³.
3.	3.2.1.b.	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB	M	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB. - Pengapalan produk jadi yang akan diekspor telah sesuai dengan dokumen yang tercantum dalam



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dokumen PEB. - Dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya menunjukkan kesesuaian.
4.	3.2.1.c.	<i>Packing List</i> (P/L)	M	Dokumen <i>Packing List</i> dengan dokumen PEB menunjukkan kesesuaian.
5.	3.2.1.d.	<i>Invoice</i>	M	Dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen PEB menunjukkan kesesuaian.
6.	3.2.1.e.	<i>Bill of Lading</i>	M	Dokumen <i>Bill of Lading</i> dengan dokumen PEB menunjukkan kesesuaian.
7.	3.2.1.f.	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	M	- Hasil verifikasi terhadap kegiatan ekspor dan dokumen ekspor PT Dewata Industrindo Forestry dapat menunjukkan kelengkapan dokumen V-Legal. - Dalam setiap kegiatan ekspornya dokumen V-legal menunjukkan kesesuaiannya dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i> .
8.	3.2.1.g.	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	M	- Produk PT Dewata Industrindo Forestry tergolong dalam produk wajib verifikasi dan telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor. - Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri PT Dewata Industrindo Forestry
9.	3.2.1.h.	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	M	Hasil verifikasi terhadap kegiatan ekspor <i>vener</i> pada dokumen ekspor PT Dewata Industrindo Forestry dapat menunjukkan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar dalam setiap kegiatan ekspornya.
10.	3.2.1.i.	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019 produk yang di ekspor oleh PT Dewata Industrindo Forestry tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai	M	PT Dewata Industrindo Forestry membubuhkan tanda V-Legal pada



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		ketentuan.		dokumen penjualan lokal, sementara untuk penjualan ekspor diberikan stiker tanda V-Legal pada <i>packing</i> produk kayu yang akan diekspor.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT Dewata Industrindo Forestry telah memiliki Prosedur Kerja berupa prosedur Kesiagaan, Mitigasi dan Pemulihan Keadaan Darurat yang telah disetujui oleh Direktur tanggal 02 Januari 2019. - PT Dewata Industrindo Forestry sedang dalam proses mengikutsertakan karyawannya untuk mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum yang diselenggarakan oleh PT Linggar Jati Indonesia (Konsultan K3, Pelatihan SDM, dan Pembinaan K3) tanggal 11 – 23 Maret 2019 di Lamongan, sehingga penyusunan P2K3 yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan setempat akan diproses setelah karyawan PT Dewata Industrindo Forestry mendapatkan sertifikat Ahli K3. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 006/KET/LJI/III/2019 yang diterbitkan oleh Direktur PT Linggar Jati Indonesia.
2.	4.1.1.b.	Implementasi K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT Dewata Industrindo Forestry telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan perlengkapan seperti APAR, Alat Pelindung Diri (APD), tanda jalur evakuasi, serta titik kumpul di lahan yang cukup luas dalam area industri yang dapat diakses dengan



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>mudah apabila terjadi keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Perusahaan memiliki stok APD yang cukup sebagai persediaan apabila APD rusak/hilang.- Tersedia kotak P3K yang berisi masker, minyak oles, obat luka, plester, dan lainnya sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja.- Tanda jalur evakuasi telah dipasang dan terlihat jelas pada tempat strategis di lokasi pabrik, juga terdapat petunjuk lokasi "Titik Kumpul".
3.	4.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	<ul style="list-style-type: none">- Selama periode Maret 2018 - Februari 2019 terdapat satu kejadian kecelakaan kerja.- Perusahaan memiliki dokumentasi Laporan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi kronologi insiden & korban, investigasi kecelakaan, dan tindakan perbaikan dan pencegahan.- Selama melaksanakan kegiatan produksi, perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan obat-obatan P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan.
4.	4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	PT Dewata Industrindo Forestry memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Direktur tanggal 01 Maret 2019 di atas kertas bermeterai dengan disetujui saksi pekerja.
5.	4.2.2.	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Lamongan No. 188/35/Kep/413.116/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pengesahaan Peraturan Perusahaan PT Dewata Industrindo Forestry yang berlaku mulai 12 April 2017 - 12 April 2019.
6.	4.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur.	M	<ul style="list-style-type: none">- Daftar karyawan menunjukkan informasi bahwa data pekerja PT Dewata Industrindo Forestry sampai dengan bulan Februari 2019 adalah berjumlah 363 orang.- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan pengamatan di lapangan, tidak ditemukan karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun.- Terdapat dua karyawan termuda yang berusia 19 tahun di bagian <i>packing</i> dan <i>round up</i>.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable



Samarinda, 5 April 2019

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur